

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

CSR merupakan konsep bahwa sebuah perusahaan harus melayani masyarakat sosial sebagaimana memberikan keuntungan finansial kepada pemegang saham secara berkelanjutan. Pemahaman pelayanan terhadap masyarakat sosial sebagaimana konsep CSR mendorong para manajer untuk menetapkan keputusan untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* adalah keputusan yang sangat penting dalam perencanaan strategis (Pearce & Robinson, 2008). *Corporate Social Responsibility* adalah pilihan yang dilandasi kesadaran dari perusahaan, artinya dalam berbisnis perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban kepada *stakeholders* tetapi perusahaan juga harus memenuhi harapan para *shareholders*.

Di Indonesia, peraturan yang mengamanatkan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial telah tercantum dalam undang-undang. Pertama, Pasal 15 b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan, bahwa setiap investor berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Tamba, 2011). Kedua, Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang yang bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Annisa dan Nazar, 2015).

Pada kenyataannya terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan CSR. Berdasarkan informasi yang diterbitkan diruang publik ditemukan berbagai perusahaan belum secara konsisten menerapkan CSR, contoh dari fenomena penyelewengan CSR yaitu di daerah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, terdapat sekitar 21 perusahaan kelapa sawit dan perbankan yang tidak merealisasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab social perusahaannya terdapat masyarakat sekitar (antaranews.com 2019).

Dalam beberapa tahun belakangan ini, wajah industri di Indonesia diwarnai dengan berbagai masalah sosial seperti masalah kesejahteraan pegawai (hak dan status pekerja), pengelolaan lingkungan di sekitar pabrik, pemantauan produksi dan masalah masyarakat sekitar perusahaan (Sembiring, 2005 dalam Anggono dan Handoko, 2009). Masalah-masalah ini menggambarkan ketidakpuasan beberapa elemen *stakeholders* pada manajemen perusahaan. Para buruh sering melakukan demo dan mogok kerja akibat kebijakan upah yang diterapkan perusahaan terlalu rendah yang tidak mencerminkan rasa keadilan.

Pelaksanaan aktivitas CSR tidak bisa terlepas dari penerapan *Good Corporate Governance*. Pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan good corporate governance adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggungjawab perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor *good corporate governance* yang berpengaruh atas pelaksanaan CSR adalah struktur kepemilikan (Rustiarini, 2011).

Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan menjelaskan bahwa sebagai pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk mengelola dan menyelamatkan perusahaan (Annisa dan Nazar, 2015). Struktur kepemilikan merupakan pemisah antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Struktur kepemilikan terdiri dari struktur kepemilikan asing, yaitu jumlah yang dimiliki oleh pihak asing baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia (Rustiarini, 2011), struktur kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas (Anggraini, 2011), Kepemilikan institusional di Indonesia terbilang tinggi. Kepemilikan saham investor institusional di BEI hingga akhir Maret 2015 masih cukup dominan sebesar 73,14% (ekbis.sindonews.com), kepemilikan manajerial merupakan salah satu bentuk lainnya dari struktur kepemilikan. Manajer merupakan informan terbaik mengenai kondisi perusahaan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap strategi dan investasi perusahaan (Soliman et al, 2012). *Top Managers* memiliki kemampuan dalam mengalokasikan sumberdaya di antara berbagai pemangku kepentingan dengan cara yang menjamin dukungan dari pemangku kepentingan, tetapi secara teoritis bahwa memberikan saham kepada manajer adalah cara yang efektif untuk mengurangi

masalah keagenan dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan orang-orang dari pemilik saham (Orlitzky et al, 2003).

Struktur kepemilikan sendiri merupakan jumlah saham yang dimiliki pihak lain dalam akhir tahun, struktur kepemilikan sendiri terbagi menjadi tiga yaitu, struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Struktur kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi baik swasta maupun milik pemerintah pada akhir tahun, Wahyu Widarjo dalam (Pujianti, 2015). Struktur ini dianggap mampu memonitoring manajemen, karena semakin besar kepemilikan institusi yang dimiliki maka akan semakin besar pula pengaruh yang diberikan kepada manajemen, sehingga struktur kepemilikan ini dapat digunakan untuk menekan perusahaan salah satunya dalam melaporkan tanggungjawab sosial perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Karima et al. (2005) adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR, sedangkan untuk kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan Laksmitaningrum (2013) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan untuk kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dan menurut Elvina et al. (2016) kepemilikan institusional perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR sedangkan untuk kepemilikan manajemen perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Dari banyaknya penelitian yang lain masih di dapatkan kesimpulan yang berbeda-beda mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hubungan struktur kepemilikan dengan pengungkapan CSR. Adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan isu ini menjadi topik yang penting untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Semakin besar kepemilikan manajerial, institusional, maupun pihak asing maka semakin besar pula tekanan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pada penelitian ini peneliti akan memilih perusahaan-perusahaan manufaktur yang listing di BEI dari tahun 2018-2020. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel penelitian karena perusahaan manufaktur dapat memberikan dampak yang lebih jelas terhadap *stakeholder* dan lingkungan dibandingkan dengan perusahaan jasa atau perusahaan dagang yang juga merupakan jumlah perusahaan dalam satu populasi yang cukup besar (Hazra Maulidra, 2015).

Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur memiliki andil yang cukup besar dalam permasalahan lingkungan dan sosial yang terjadi. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh sifat perusahaan manufaktur yang merupakan perusahaan yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat. Kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan manufaktur akan menghasilkan limbah yang dapat mengakibatkan

pencemaran lingkungan. Selain itu dalam proses produksi mengharuskan perusahaan mempunyai tenaga kerja dibagian produksi yang erat kaitannya dengan masalah keselamatan dan kesejahteraan kerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin melakukan penelitian kembali terhadap **“PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BEI TAHUN 2018-2020)”**.